



PUTUSAN
Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paisal
2. Tempat lahir : Wono Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 27/20 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo, Desa Lama Baru, Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mokok - Mokok

Terdakwa di tangkap pada tanggal 12 Januari 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 29 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Paisal tersebut sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paisal dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2(dua) janjang tandan buah segar kelapa sawit ;
 - Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) ;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat Polisi dengan nomor Mesin F469-ID319621 tanpa nomor rangka;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - Keranjang Along along ;
 - Pisau Egrek bergagang 2(dua) batang bambu dengan panjang kira-kira 8(delapan) meter ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D A K W A A N

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PAISAL pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Blok VII Areal PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Desa lama baru, Kec.Sei Lapan, Kab.Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa nomor polisi milik terdakwa yang pada bagian belakangnya terdapat keranjang along-along menuju ke areal Perkebunan PT. PISS yang berada di Desa lama baru, Kec.Sei Lapan, Kab.Langkat dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur(PISS);

Setelah sampai di areal perkebunan PT.PISS terdakwa menemui saksi MULYADI Als UTUK (dituntut dalam perkara terpisah) yang sedang berada di ladang milik orang tuanya yang bersebelahan dengan areal perkebunan PT.PISS, saat itu terdakwa melihat saksi MULYADI Als UTUK telah selesai mengambil buah sawit di areal perkebunan PT.PISS dan buahnya telah ditumpuk di parit perbatasan antara PT.PISS dengan perkebunan kampung; Selanjutnya terdakwa meminjam egrek milik saksi MULYADI Als UTUK dan menuju ke areal perkebunan PT.PISS seraya melihat-lihat buah kelapa sawit yang telah matang, ketika sampai di Blok VII Areal PT. PISS terdakwa menggalah sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan panjang \pm 8 (delapan) meter dan setelah buahnya jatuh selanjutnya terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya di dalam keranjang along-along yang ada di sepeda motor milik terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan areal perkebunan PT.PISS dengan tujuan hendak menjual buah kelapa sawit tersebut di Dusun Wonorejo; Belum sempat menjual buah sawit dimaksud, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi BENNYAMIN MALAU dan saksi ANDI HGS SIANTURI (keduanya anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) di halaman rumah seorang agen sawit

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dusun Wonorejo dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. PISS, dan atas kejadian tersebut PT. PISS mengalami kerugian ± sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PAISAL pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Blok VII Areal PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) Desa lama baru, Kec.Sei Lapan, Kab.Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa nomor polisi milik terdakwa yang pada bagian belakangnya terdapat keranjang along-along menuju ke areal Perkebunan PT. PISS yang berada di Desa lama baru, Kec.Sei Lapan, Kab.Langkat dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PISS; Setelah sampai di areal perkebunan PT.PISS terdakwa menemui saksi MULYADI Als UTUK (dituntut dalam perkara terpisah) yang sedang berada di ladang milik orang tuanya yang bersebelahan dengan areal perkebunan PT.PISS, saat itu terdakwa melihat saksi MULYADI Als UTUK telah selesai mengambil buah sawit di areal perkebunan PT.PISS dan buahnya telah ditumpuk di parit perbatasan antara PT.PISS dengan perkebunan kampung; Selanjutnya terdakwa meminjam egrek milik saksi MULYADI Als UTUK dan menuju ke areal perkebunan PT.PISS seraya melihat-lihat buah kelapa sawit yang telah matang, ketika sampai di Blok VII Areal PT. PISS terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggalah sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan panjang \pm 8 (delapan) meter dan setelah buahnya jatuh selanjutnya terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya di dalam keranjang along-along yang ada di sepeda motor milik terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan areal perkebunan PT.PISS dengan tujuan hendak menjual buah kelapa sawit tersebut di Dusun Wonorejo; Belum sempat menjual buah sawit dimaksud, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi BENNYAMIN MALAU dan saksi ANDI HGS SIANTURI (keduanya anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) di halaman rumah seorang agen sawit yang berada di dusun Wonorejo dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. PISS, dan atas kejadian tersebut PT. PISS mengalami kerugian \pm sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Samsuri Ginting

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 14.00wib di Blok VII Areal PT.Perkebunan Inti Sawit Subur(PISS) Desa Lama baru,Kec Sei Lapan Kab Langkat terjadi pencurian buah kelapa sawit yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Perkebunan Inti Sawit Subur adalah dengan menggunakan alat berupa pisau egrek untuk mengambil buah, keranjang dan along-along untuk memuat buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat Nomor adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan kali ini saja ketahuan mengambil buah kelapa sawit milik PT.PISS, sebelumnya pada sekitar bulan Mei 2016 terdakwa juga sudah pernah mengambil buah kelapa sawit di areal Perkebunan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PISS dan dibawa ke pihak Kepolisian, namun tidak dilanjutkan ke persidangan karena telah dibuat surat perdamaian secara kekeluargaan dan dibuat kertas di atas materai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perkebunan PT.PISS mengalami kerugian sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Budi Harjo Sembiring

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 14.00wib di Blok VII Areal PT.Perkebunan Inti Sawit Subur(PISS) Desa Lama baru,Kec Sei Lapan Kab Langkat terjadi pencurian buah kelapa sawit yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Perkebunan Inti Sawit Subur adalah dengan menggunakan alat berupa pisau egrek untuk mengambil buah, keranjang dan along-along untuk memuat buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat Nomor adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan kali ini saja ketahuan mengambil buah kelapa sawit milik PT.PISS, sebelumnya pada sekitar bulan Mei 2016 terdakwa juga sudah pernah mengambil buah kelapa sawit di areal Perkebunan PT.PISS dan dibawa ke pihak Kepolisian, namun tidak dilanjutkan ke persidangan karena telah dibuat surat perdamaian secara kekeluargaan dan dibuat kertas di atas materai dan akibat perbuatan terdakwa Perkebunan PT.PISS mengalami kerugian sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Gunawan Als Igun

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 14.00wib di Blok VII Areal PT.Perkebunan Inti Sawit Subur(PISS) Desa Lama baru,Kec Sei Lapan Kab Langkat terjadi pencurian buah kelapa sawit yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Perkebunan Inti Sawit Subur adalah dengan menggunakan alat berupa pisau egrek untuk mengambil buah, keranjang dan along-along untuk memuat buah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat Nomor adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan kali ini saja ketahuan mengambil buah kelapa sawit milik PT.PISS.
- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Mei 2016 terdakwa juga sudah pernah mengambil buah kelapa sawit di areal Perkebunan PT.PISS dan dibawa ke pihak Kepolisian, namun tidak dilanjutkan ke persidangan karena telah dibuat surat perdamaian secara kekeluargaan dan dibuat kertas di atas materai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perkebunan PT.PISS mengalami kerugian sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 14.00wib di Blok VII Areal PT.Perkebunan Inti Sawit Subur(PISS) Desa Lama baru,Kec Sei Lapan Kab Langkat terjadi pencurian buah kelapa sawit yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menemui Sdr Mulyadi Als Utuk yang telah selesai mengambil buah sawit di Perkebunan PT.PISS dan buahnya telah ditumpuk di parit perbatasan antara PT.PISS dengan perkebunan kampung, selanjutnya terdakwa meminjam egrek milik Sdr Mulyadi Als Utuk dan menuju ke areal Perkebunan PT.PISS dan terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT.PISS dengan tujuan untuk menjual buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit milik PT.PISS tersebut dan terdakwa berhasil di tangkap anggota kepolisian Polsek Pangkalan Berandan guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Mei 2016 terdakwa juga sudah pernah mengambil buah kelapa sawit di areal Perkebunan PT.PISS dan dibawa ke pihak Kepolisian, namun tidak dilanjutkan ke persidangan karena telah dibuat surat perdamaian secara kekeluargaan dan dibuat kertas di atas materai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2(dua) janjang tandan buah segar kelapa sawit ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat Polisi dengan nomor Mesin F469-ID319621 tanpa nomor rangka;
- Keranjang Along along ;
- Pisau Egrek bergagang 2(dua) batang bambu dengan panjang kira-kira 8(delapan) meter ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 14.00wib di Blok VII Areal PT.Perkebunan Inti Sawit Subur(PISS) Desa Lama baru,Kec Sei Lapan Kab Langkat terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menemui Sdr Mulyadi Als Utuk yang telah selesai mengambil buah sawit di Perkebunan PT.PISS dan buahnya telah ditumpuk di parit perbatasan antara PT.PISS dengan perkebunan kampung, selanjutnya terdakwa meminjam egrek milik Sdr Mulyadi Als Utuk dan menuju ke areal Perkebunan PT.PISS dan terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT.PISS dengan tujuan untuk menjual buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit milik PT.PISS tersebut dan terdakwa berhasil di tangkap anggota kepolisian Polsek Pangkalan Berandan guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Mei 2016 terdakwa juga sudah pernah mengambil buah kelapa sawit di areal Perkebunan PT.PISS dan dibawa ke pihak Kepolisian, namun tidak dilanjutkan ke persidangan karena telah dibuat surat perdamaian secara kekeluargaan dan dibuat kertas di atas materai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah;
3. Menganan dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa Paisal di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Paisal adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat. Bahwa secara objektif terdakwa Paisal dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Paisal didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap:

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa nomor polisi milik terdakwa yang pada bagian belakangnya terdapat keranjang along-along menuju ke areal Perkebunan PT. PISS yang berada di Desa lama baru, Kec.Sei Lengan,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Langkat dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Inti Sawit Subur(PISS);

Menimbang bahwa setelah sampai di areal perkebunan PT.PISS terdakwa menemui saksi MULYADI Als UTUK (dituntut dalam perkara terpisah) yang sedang berada di ladang milik orang tuanya yang bersebelahan dengan areal perkebunan PT.PISS, saat itu terdakwa melihat saksi MULYADI Als UTUK telah selesai mengambil buah sawit di areal perkebunan PT.PISS dan buahnya telah ditumpuk di parit perbatasan antara PT.PISS dengan perkebunan kampung;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa meminjam egrek milik saksi MULYADI Als UTUK dan menuju ke areal perkebunan PT.PISS seraya melihat-lihat buah kelapa sawit yang telah matang, ketika sampai di Blok VII Areal PT. PISS terdakwa menggalah sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dengan panjang \pm 8 (delapan) meter dan setelah buahnya jatuh selanjutnya terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya di dalam keranjang along-along yang ada di sepeda motor milik terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan areal perkebunan PT.PISS dengan tujuan hendak menjual buah kelapa sawit tersebut di Dusun Wonorejo; Belum sempat menjual buah sawit dimaksud, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi BENNYAMIN MALAU dan saksi ANDI HGS SIANTURI (keduanya anggota kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) di halaman rumah seorang agen sawit yang berada di dusun Wonorejo dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. PISS, dan atas kejadian tersebut PT. PISS mengalami kerugian \pm sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap:

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 14.00wib di Blok VII Areal PT.Perkebunan Inti Sawit Subur(PISS) Desa Lama baru,Kec Sei Lapan Kab Langkat terjadi pencurian buah kelapa sawit yang di lakukan oleh terdakwa.Bahwa terdakwa menemui Sdr Mulyadi Als Utuk yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai mengambil buah sawit di Perkebunan PT.PISS dan buahnya telah ditumpuk di parit perbatasan antara PT.PISS dengan perkebunan kampung, selanjutnya terdakwa meminjam egrek milik Sdr Mulyadi Als Utuk dan menuju ke areal Perkebunan PT.PISS dan terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT.PISS dengan tujuan untuk menjual buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit milik PT.PISS tersebut dan terdakwa berhasil di tangkap anggota kepolisian Polsek Pangkalan Berandan guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Mei 2016 terdakwa juga sudah pernah mengambil buah kelapa sawit di areal Perkebunan PT.PISS dan dibawa ke pihak Kepolisian, namun tidak dilanjutkan ke persidangan karena telah dibuat surat perdamaian secara kekeluargaan dan dibuat kertas di atas materai. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2(dua) jangjang tandan buah segar kelapa sawit, oleh karena milik Perkebunan PT.PISS, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Perkebunan PT.PISS, barang bukti berupa Keranjang Along along, Pisau Egrek bergagang 2(dua) batang bambu dengan panjang kira-kira 8(delapan) meter, oleh karena digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan, Dan terhadap 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat Polisi dengan nomor Mesin F469-ID319621 tanpa nomor rangka, terhadap barang bukti tersebut di kembalikan keada terdakwa.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan Perkebunan PT.PISS, sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paisal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) janjang tandan buah segar kelapa sawit ;
 - Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Inti Sawit Subur (PISS) ;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tanpa plat Polisi dengan nomor Mesin F469-ID319621 tanpa nomor rangka;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - Keranjang Along along ;
 - Pisau Egrek bergagang 2(dua) batang bambu dengan panjang kira-kira 8(delapan) meter ;
 - Dirampas untuk di musnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BAHARUDDIN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat di Pangkalan Bradan, serta dihadiri oleh Doni Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T. BAHARUDDIN, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)